

**PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL ACEH DALAM
 MELAKSANAKAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DI
 PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH**

***THE LIAISON ROLE OF THE ACEH JUDICIAL COMMISSION IN
 SUPERVISING THE BEHAVIOR OF JUDGES AT THE BANDA ACEH
 CITY DISTRICT COURT***

Ryeon Gusfianda

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Edi Yuhermansyah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: 170105126@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penghubung Komisi Yudisial Aceh telah melakukan pemantauan sebanyak 30 pemantauan hakim hingga tahun awal tahun 2024. Dari 30 Pemantauan yang dilakukan, 24 diantaranya dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tingginya angka pemantauan yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh tidak lain dikarenakan adanya atensi publik yang tinggi dan juga letak dari Peradilan Tipikor yang berada di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh Masyarakat Transparansi Aceh sepanjang 2020 hingga 2023 terdapat 85% vonis bebas yang diputuskan oleh hakim pada perkara Tipikor, sehingga menimbulkan adanya dugaan penyimpangan perilaku hakim di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena lemahnya pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penelitian merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Dari hasil penelitian penulis dapat bahwa Penghubung Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung di Daerah. Dalam pelaksanaannya, PKY Aceh melakukan penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim, melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat, melakukan pemantauan persidangan, dan melakukan sosialisasi serta penguatan Kerjasama antar Lembaga dan stakeholder.

Kata Kunci : Peran, Penghubung Komisi Yudisial, Pengawasan, dan Perilaku Hakim.

Abstract

The Aceh Judicial Commission Liaison has monitored as many as 30 judges until the beginning of 2024. Of the 30 monitoring carried out, 24 of them were carried out within the Banda Aceh District Court. The high number of monitoring carried out in Banda Aceh City is

none other than due to the high public attention and also the location of the Corruption Court which is located in the Banda Aceh District Court. In addition, based on data obtained by the Aceh Transparency Society from 2020 to 2023, there are 85% of free verdicts decided by judges in the Tipikor case, thus causing allegations of irregularities in the behavior of judges within the Banda Aceh District Court, due to the weak supervision of judges carried out by the Judicial Commission. Research is a type of Empirical Juridical research with a legal sociology approach. From the results of the research, the author found that the Judicial Commission Liaison in carrying out supervision of judges' behavior at the Banda Aceh District Court is in accordance with the provisions of Judicial Commission Regulation Number 1 of 2017 concerning the Formation, Composition, and Work Procedures of Liaison in the Region. In its implementation, PKY Aceh receives public reports related to alleged violations of the Code of Ethics for Judges and Conduct (KEPPH) by judges, verifies community reports, monitors trials, and conducts socialization and strengthening cooperation between institutions and stakeholders.

Keywords: *Role, Liaison of Judicial Commissions, Supervision, and Judges' Behavior.*

Diterima : 9 September 2024

Dipublish: 11 September 2024

A. PENDAHULUAN

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga Negara yang lahir dari tuntutan reformasi, Komisi Yudisial memiliki tanggungjawab yang amat penting dari konstitusi untuk membantu mewujudkan peradilan yang bersih serta bermartabat. Dewasa ini, banyak maju yang mengembangkan lembaga komisi yudisial (*judicial commision*) disebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang bersih dan bermartabat.

Komisi Yudisial di Indonesia merupakan lembaga negara yang lahir pada zaman reformasi yang dalam pelaksanaan wewenangnya harus bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk mengawal agenda reformasi bidang penegakan hukum agar peradilan dan supremasi hukum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)¹.

Selain daripada itu, Komisi Yudisial juga hadir sebagai upaya dari reformasi administrasi peradilan sekaligus untuk menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi melaksanakan prinsip *check and balances* dengan menerapkan *separate of powers*

¹ Maradaman Harahap, *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016). hlm.27

atau pemisahan kekuasaan di setiap badan negara, sehingga setiap lembaga negara terkhusus dalam hal ini lembaga yudikatif tidak melampaui kekuasaan selain yang telah didelegasikan konstitusi kepadanya.²

Dari beberapa kewenangan yang diberikan konstitusi kepada Komisi Yudisial, Dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Komisi Yudisial diberikan wewenang menjaga dan menegakan keluhuran martabat dan perilaku hakim³. Negara meyakini bahwa kewenangan ini merupakan bentuk dari penjagaan keseimbangan antara fungsi pengawasan dan pembinaan di dalam lembaga negara, terutama di lembaga peradilan, sehingga cita-cita reformasi peradilan yang ideal dan bebas dari kejahatan kaum kerah putih dapat diwujudkan dengan paripurna.⁴

Selanjutnya, guna mendukung dan memperkuat kinerja Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakan keluhuran martabat dan perilaku hakim, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Secara substansi Undang-Undang memberikan penguatan kelembagaan dan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan sebagaimana tercantum:
 - a. Pasal 3 ayat (2), bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Pasal 12 ayat (1), bahwa sekretariat jendral Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada komisi yudisial.
2. Penguatan wewenang sebagaimana tercantum dalam :

Pasal 13, bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang :

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Komisi Yudisial Dalam melaksanakan wewenangnya diberikan keleluasaan bertindak dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta, Kencana Prenada media Group Jakarta, 2013), hlm. 48

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Komisi Yudisial, *Republik Indonesia, Membumikan tekad menuju peradilan bersih, Mencetak Hakim Bervisi Keadilan*, (Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011) h 127-128

hakim, yaitu dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisi yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim ;
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
 - d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau perilaku hakim; dan
 - e. mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;⁵

Selain itu Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh hakim seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 3 ayat (2) UU No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, dalam perihal membantu tugas-tugasnya Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung Komisi Yudisial yang mempunyai wilayah kerja di daerah-daerah. Mengenai pembentukan Penghubung Komisi Yudisial ini diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Adapun tujuan dari pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah guna mempermudah Komisi Yudisial dalam proses pengawasan terhadap hakim-hakim yang berada pada seluruh pengadilan tingkat pertama dibawah lingkungan Mahkamah Agung (MA) di daerah tersebut⁶, meliputi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, hakim pengadilan tata usaha negara, dan hakim pengadilan militer.⁷

⁵ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

⁶ Rahmat Fajri, "Komisi Yudisial sosialisasi pembentukan kantor penghubung di Aceh", <https://aceh.antarane.ws.com/-/berita/281657/komisi-yudisial-sosialisasi-pembentukan-kantor-penghubung-di-aceh>

⁷ Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Pada bulan November 2022 Komisi Yudisial membentuk 8 penghubung baru, dan salah satu dari 8 penghubung tersebut merupakan penghubung provinsi Aceh⁸. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh mengingat bahwa proses pengawasan terhadap para hakim yang melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim akan menjadi lebih mudah, dekat, dan responsif dikarenakan akses dari Komisi Yudisial secara jarak menjadi semakin dekat.

Namun walau demikian terdapat beberapa hal yang menjadi fokus dalam melihat bagaimana Penghubung Komisi Yudisial Aceh ini bekerja dalam proses mengawasi Perilaku hakim sesuai dengan Keputusan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal ini dikarenakan dalam konteks KY, keberadaan Penghubung yang merupakan representasi/wajah KY di daerah akan menghasilkan dua konsekuensi besar. Pertama, Penghubung akan menjadi organ dan kekuatan strategis Komisi Yudisial bila dikelola dan difungsikan secara serius serta profesional. Namun sebaliknya, jika Penghubung ditempatkan hanya sekadar ada, sebagai formalitas belaka, maka ini akan mengakibatkan buruknya kinerja pelayanan Penghubung di daerah, dan juga tentu dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial. Hal-hal seperti ini yang kalau tidak disikapi dengan bijak dan hati-hati akan menghantarkan Komisi Yudisial beserta penghubungnya menemui akhir dari sejarahnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa), bahwa dalam rentang 2020 hingga 2023 Mahkamah Agung mengabulkan pada tingkat hampir 85% perkara yang sebelumnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga pihak MaTa mempertanyakan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial terhadap hakim tindak pidana korupsi (tipikor) di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh.⁹

Terkait hal itu, tentu dapat dilihat bahwa apa yang disorot oleh MaTa merupakan sebuah dugaan yang harus ditindak lanjuti oleh Komisi Yudisial, terutama Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh terkait dengan pengawasan Perilaku hakim di Pengadilan

⁸ Pro Justicia, “Komisi Yudisial Hadir Di Aceh Hakim Nakal Ketar Ketir” Youtube, diunggah oleh Pro Justicia, 3 Agustus 2023. https://www.youtube.com/watch?v=j5xXay9S-ibg&t=7s&ab_channel=ProJ-usticia

⁹ AJNN.NET, “Perkara Korupsi Banyak Divonis Bebas, Komisi Yudisial Didesak Periksa Hakim Tipikor Banda Aceh”. <https://www.ajnn.net/news/perkara-korupsi-banyak-divonis-bebas-komisi-yudisial-didesak-periksa-hakim-pn-tipikor-banda-aceh/index.html>

Negeri Banda Aceh, agar tidak terjadi penyimpangan Perilaku dalam memutuskan suatu perkara, terutama yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Disisi yang lain Berdasarkan laporan dari Penghubung KY Aceh, sejak awal Penghubung KY Aceh mulai berkantor pada November 2022, dari awal Tahun 2023 sampai awal Tahun 2024, Penghubung KY Aceh sudah menerima sebanyak 30 pemantauan dugaan pelanggaran kode etik dan Perilaku hakim dari seluruh pengadilan yang berada di 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Kota Banda Aceh mendominasi jumlah laporan dengan total 26 pemantauan dugaan pelanggaran kode etik dan Perilaku hakim.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahannya yakni, bagaimana Peran Penghubung Komisi Yudisial Aceh dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perilaku hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan data atau ilmu secara ilmiah yang mengacu pada bentuk penelitian, sifat, tujuan, serta pendekatan tertentu.¹⁰ Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal sebagai penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin, memprediksi pembangunan masa depan.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.¹² Dalam penelitian ini bahan primer diperoleh melalui hasil wawancara bersama Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Aceh. Dalam penulisan artikel ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 16.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 32.

¹² Soejono Soekanto, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2007), hlm. 13.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penghubung Komisi Yudisial

Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas komisi yudisial di daerah. Pegawai yang bertugas di Penghubung Komisi Yudisial di daerah sendiri merupakan pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Jendral setelah mendapat persetujuan dari Komisi Yudisial. Adapun urgensi dari kehadiran Penghubung Komisi Yudisial di daerah sendiri adalah untuk memudahkan akses Komisi Yudisial pusat untuk mengawasi hakim dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya seperti penerimaan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH, melakukan advokasi terhadap hakim, melakukan pemantauan persidangan, dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat hakim.¹³

Dengan hadirnya Penghubung Komisi Yudisial di daerah-daerah, tentunya diharapkan dapat membantu tugas-tugas Komisi Yudisial, apalagi dalam hal membangun jejaring di daerah tersebut. Selain itu pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah juga di tujukan untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi, dan juga sebagai bentuk proteksi dini dari Perilaku buruk hakim yang dapat mengancam integritas pengadilan.

Adapun dasar hukum dari pembentukan Penghubung Komisi Yudisial tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Hal ini sendiri merupakan penguatan kelembagaan yang diperoleh oleh Komisi Yudisial, dengan maksud untuk memperbesar proses Komisi Yudisial mewujudkan nilai-nilai yang berada di dalam kelembagaannya.

Adapun fungsi Penghubung Komisi Yudisial diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Adapun tugas penghubung sesuai peraturan tersebut adalah seperti berikut¹⁴ :

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Perilaku hakim

¹³ Delfina Gusman, Arya Putra Rizal Pratama, “Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim”, *Univesity Of Bengkulu Law Jurnal*, 2021. Hlm. 117-118.

¹⁴ Habibi, Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim”, *Jurnal Muhakkamah*, Vol 5, No 1, Tahun 2020. Hlm. 23.

Dalam menjalankan fungsinya, Penghubung Komisi Yudisial melakukan pemantauan baik berdasarkan penerimaan permohonan pemantauan dari masyarakat maupun atas inisiatif penghubung itu sendiri, yang selanjutnya permohonan pemantauan persidangan itu untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial yang dalam hal ini adalah Biro Pengawasan Perilaku Hakim, agar dilakukan pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan, sebelum akhirnya izin pemantauan terbit. Dalam melakukan pemantauan sendiri, Penghubung dalam melakukan pemantauan dengan dua metode, yakni pemantauan dengan fullset ataupun tidak fullset.

- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Penghubung Komisi Yudisial di daerah juga melakukan penerimaan dan pencatatan laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim;

- c. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim secara tertutup

Selain dibebankan tugas mengawasi hakim, petugas PKY juga dibebankan untuk menjaga integritas hakim dan peradilan. Oleh karena itu dalam proses melakukan verifikasi terhadap pelanggaran KEPPH oleh hakim, Penghubung Komisi Yudisial melakukan nya secara tertutup.

- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, selain mengawasi hakim dan memastikan hakim menegakkan KEPPH, Penghubung Komisi Yudisial juga diwajibkan untuk melindungi integritas hakim dan peradilan. Maka oleh karena itu mereka juga dibebankan tugas untuk menjadi advokat yang bisa mengambil langkah-langkah hukum bagi para hakim yang dilecehkan keluhuran dan martabatnya oleh individu, kelompok masyarakat, ataupun badan hukum di daerah tempatnya berada

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Komisi Yudisial Pusat;

Adapun pemberian tugas-tugas lain oleh Komisi Yudisial adalah seperti melakukan sosialisasi kelembagaan, membangun dan memperkuat jejaring kelembagaan, dan lain

sebagainya sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017.

2. Kewenangan Menjaga dan Menegakkan Kehormatan Keluhuran Martabat, Perilaku Serta Kode Etik Hakim

Salah satu kewenangan Komisi Yudisial adalah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan konstitusional pokok ini dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menjadi tiga kewenangan yakni:

- a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- b. Menetapkan Kode Etik dan/atau pedoman Perilaku Hakim bersamsama dengan Mahkamah Agung; dan
- c. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim.

Dari kewenangan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD setelah berdiskusi dengan badan legislasi DPR RI dalam tulisannya yang diberi judul “Komisi Yudisial dalam Mozaik ketatanegaraan kita” dijelaskan bahwa;

1. Istilah “Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” diartikan sebagai upaya yang meliputi pencegahan dan penindakan atas perbuatan hakim, baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Dalam cakupan pengertian seperti ini maka pengawasan atas hakim mencakup pengawasan *preventif* (misalnya dalam hal seleksi hakim) dan pengawasan represif (misalnya pemeriksaan dan penindakan atau penjatuhan sanksi).
2. Dalam upaya melakukan seleksi atas kualitas dan kepribadian calon hakim agung Komisi Yudisial antara lain dapat mewajibkan calon hakim menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan . Namun perlu ditekankan agar pembuatan karya ilmiah tersebut dilakukan seketika ditempat seleksi, bukan dibuat dirumah atau diserahkan beberapa hari sebelumnya. Ini dimaksudkan untuk menjaga orisinalitas dan menyaring kemampuan artikulatif setiap calon hakim agung. Selain itu perlu juga ditentukan pembacaan rekam jejak (*Track record*) melalui telaah atas semua putusan yang pernah dibuat disertai investigasi secara diam – diam tetapi dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tugas “menjaga” dan “Menegakkan” kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk tugas ini Komisi Yudisial dapat “melakukan pengawasan” atas perilaku

hakim serta “memeriksa dan memutus” terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan keharusan perilaku baik atas pengaduan masyarakat maupun atas temuan Komisi Yudisial sendiri. Dalam kaitan ini perlu dipertimbangkan atau ditegaskan tentang apayang dimaksud “hasil temuan” Komisi Yudisial sendiri, sebab konsep dasar yang dianut adalah “sikap pasif” bagi Komisi Yudisial dalam arti Komisi Yudisial hanya memproses laporan dari masyarakat tanpa boleh mencari-cari kasus sendiri. Selain itu perlu juga diperhatikan sekaitan dengan ini tentang pemberian peluang bagi Komisi Yudisial untuk membaca dan menilai putusan hakim yang diadukan atau dilaporkan oleh masyarakat dengan penekanan bahwa halitu takboleh bertendensi intervensif yang dapat mempengaruhi putusan berikutnya apalagi sampai mengubah putusan hakim.

4. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, ditentukan beberapa larangan bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya (*asas nemo iudex in causa sua*). Meskipun ini telah menjadi asas di dalam hukum tetapi perlu juga dicantumkan didalam bagian ketentuan tentang kode etik bahwa hakim tidak boleh atau harus mengundurkan diri dari (penanganan) perkara yang ada kaitan dengan dirinya. Ini dianggap penting karena dalam praktik selama ini masih banyak hakim yang menangani perkara yang ada kaitan dengan kepentingan dirinya.¹⁵

Menurut Pasal 40 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keuasaan Kehakiman, kewenangan Komisi Yudisial tersebut merupakan bentuk pengawasan eksternal terhadap Perilaku hakim berdasarkan KEEPH. Secara kelembagaan, pengawasan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Agung yang mengawasi semua badan peradilan dibawah mahkamah agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Selain itu, mahkamah agung juga menjadi pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan serta melakukan pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim. Seluruh bentuk pengawasan itu harus tetap dilakukan tanpa mengganggu kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

¹⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Komisi Yudisial dalam Mosaik ketatanegaraan kita*, (Bunga Rampai Komisi Yudisial dan reformasi peradilan), (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm 15 – 17.

Khusus berkenaan dengan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, ketentuan Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011 jo. Pasal 42 UU nomor 48 Tahun 2009 menjabarkan kewenangan itu menjadi tugas sebagai berikut ;

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain dalam perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- f. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- g. Dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- h. Dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

3. Peran Penghubung Komisi Yudisial Aceh Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh

Konteks penegakan hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur penting guna melahirkan pemerintahan yang bersih sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk di awasi. Melihat pengawasan tidak lain hanya untuk melakukan pengendalian yang bertujuan untuk mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.¹⁶

Adapun maksud dari pengawasan sendiri adalah untuk mengetahui apakah pengawasan sudah di jalankan sesuai apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang di jumpai oleh para pelaksana agar kemudian di ambil langkah untuk perbaikan¹⁷. Agar fungsi pengawasan menuai hasil yang di inginkan, para pimpinan organisasi

¹⁶ Yohanes Usfunan, Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, (Jakarta; komisi yudisial).hlm 207

¹⁷ Y.W. Sunindhia, *Praktek Pemerintahan Penyelenggaraan Di Daerah*, (Jakarta; Rineka cipta,1996)hlm. 103

harus banyak memahami ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri dalam pelaksanaannya.

Hal yang demikian pula berlaku dalam perihal pengawasan terhadap hakim. Penghubung Komisi Yudisial Aceh dalam melakukan pengawasan dan penegakan KEPPH. Terutama yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh¹⁸. Adapun tugas yang dibebankan pada PKY Aceh dalam melaksanakan pengawasan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, diatur dan dilaksanakan seperti ketentuan yang termuat dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah:¹⁹

- a. Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap perilaku Hakim.
- b. Menerima dan Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tertutup.
- c. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Maka berdasarkan hal itu, berikut Langkah-langkah yang ditempuh Penghubung KY Aceh dalam melaksanakan pengawasan hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh :

- a. Menerima Laporan Masyarakat Mengenai Dugaan Pelanggaran KEPPH Oleh Hakim

Penerimaan laporan masyarakat dilakukan dengan cara masyarakat yang bersangkutan dan/atau kuasa hukumnya datang langsung ke kantor Penghubung Komisi Yudisial Aceh untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disertai dengan bukti-bukti agar laporan tersebut memiliki kekuatan.

Bagi pelapor yang diwakili oleh kuasa hukumnya harus memperlihatkan surat kuasa khusus untuk mewakili kliennya ke Penghubung Komisi Yudisial Aceh. Selain itu, dalam proses pelaporan mengenai dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, pelapor wajib mengajukan laporan secara tertulis kepada PKY Aceh dengan muatan paling sedikit sesuai Pasal 9 Peraturan Komisi Yudisial No 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat, seperti:

¹⁸ Wawancara Bersama Hasrizal, Koordinator PKY Aceh. Pada tanggal 29 April 2024.

¹⁹ Peraturan Komisi Yudisial no 1 Tahun 2017 tentang pembentukan susunan dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah.

- a. identitas Pelapor, meliputi nama dan alamat surat;
- b. nama dan tempat tugas Terlapor; dan
- c. pokok Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

Sejak Penghubung Komisi Yudisial Aceh mulai berkantor pada November 2022, PKY Aceh telah menerima 6 Laporan Masyarakat dalam rentang Tahun 2023 hingga awal Tahun 2024. Dari Laporan yang diterima, PKY Aceh tidak melakukan pemantauan persidangan, dikarenakan tidak ditemukan pelanggaran dan persidangan yang sudah berakhir.

b. Melakukan Proses Verifikasi Laporan Masyarakat

Dalam melakukan proses verifikasi Laporan masyarakat, PKY Aceh berpedoman pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi.

Dari Tahun 2023 hingga Tahun 2024, sebanyak 6 Laporan masyarakat telah dilakukan verifikasi, namun berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh PKY Aceh, 6 laporan tersebut tidak bisa dilanjutkan pada tahapan pemantauan dikarenakan tidak di temukan pelanggaran didalamnya serta waktu persidangan yang sudah berakhir.

c. Melakukan Pemantauan Perilaku Hakim

PKY Aceh dalam menjalankan pemantauan didasari pada inisiatif PKY, permohonan masyarakat, ataupun karena permintaan langsung dari Komisi Yudisial. Metode yang digunakan dalam pemantauan terdapat dua metode pemantauan. Yakni pemantauan langsung dan pemantauan tidak langsung. Adapun pedoman PKY Aceh dalam melakukan pemantauan, adalah Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemantauan Perilaku Hakim.

Dalam melakukan pemantauan langsung maupun tidak langsung, Penghubung Komisi Yudisial Aceh harus terlebih dahulu mengirimkan rencana pemantauan, berupa pemantauan terbuka atau tertutup, beserta hasil analisis terhadap perkara yang hendak dipantau kepada Komisi Yudisial, yang dalam hal ini adalah Ketua Bidang

Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial. Baik itu yang berasal dari permohonan masyarakat maupun dari inisiatif Penhubung Komisi Yudisial.

Setelah Kabid melakukan analisis, maka akan terbit penetapan Kabid terhadap pengajuan pemantauan. Baik disetujui untuk dilakukan pemantauan ataupun tidak. Jika kabid setuju, maka petugas pemantauan yang ditetapkan kabid akan melakukan pemantuan. Jika kabid tidak setuju, maka kabid akan mengirimkan kepada pemohon ataupun PKY bahwa pemantauan tidak bisa dilanjutkan disertai dengan alasan-alasannya²⁰.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hasrizal selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Aceh, Kegiatan pemantauan hakim yang telah dilaksanakan dalam rentang waktu 2023 sampai 2024 adalah sebanyak 30 pemantauan, yang kesemuanya berasal dari inisiatif Penghubung KY Aceh²¹.

Dari 30 pemantuan, lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh mendominasi dengan 24 pemantauan.

d. Sosialisasi dan Penguatan Jejaring Penghubung Komisi Yudisial Aceh

Selain melakukan penerimaan laporan ataupun pemantauan persdiangan, PKY Aceh juga aktif mensosialisasikan kehadiran PKY beserta tugas dan misi yang diembannya kepada seluruh stakeholder, kampus, dan masyarakat di wilayah kerjanya.

Berdasarkan penyampaian Hasrizal, Penghubung KY Aceh semenjak mulai bekerja pada November 2022 telah banyak menjalin hubungan dan Kerjasama dengan berbagai entitas yang ada di Aceh. Salah satu nya seperti entitas akademis berupa kampus, lalu juga lembaga-lembaga lainnya seperti Ombudsman, DPRA, Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga masyarakat umum. Terutama Kerjasama dalam bidang melakukan pengawasan terhadap hakim dan kualitas peradilan, serta penegakan KEPPH bagi seluruh hakim yang berada di 22 Pengadilan Negeri di seluruh Aceh.

D. PENUTUP

²⁰ Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemantauan Perilaku Hakim

²¹ Wawancara Bersama Hasrizal Koordinator PKY Aceh. Pada tanggal 29 April 2024.

Penghubung Komisi Yudisial Aceh dalam melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tentang Pembentukan Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim berupa : (1). Menerima Laporan Masyarakat Mengenai Dugaan Pelanggaran KEPPH Oleh Hakim; (2). Melakukan Proses Verifikasi Laporan Masyarakat; (3). Melakukan Pemantauan Perilaku Hakim; (4). Sosialisasi dan Penguatan Jejaring Penghubung Komisi Yudisial Aceh.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Delfina Gusman, Arya Putra Rizal Pratama, “Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim”, *Univesity Of Bengkulu Law Jurnal*, 2021.
- Habibi, Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim”, *Jurnal Muhakkamah*, Vol 5, No 1, Tahun 2020.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Komisi Yudisial dalam Mosaik ketatanegaraan kita,(Bunga Rampai Komisi Yudisial dan reformasi peradilan)*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Komisi Yudisial, Republik Indonesia, Membumikan tekad menuju peradilan bersih, Mencetak Hakim Bervisi Keadilan, Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011.
- Maradaman Harahap, Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas, Kramat Raya 57 Jakarta Pusat; Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”. Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Soejono Soekanto, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007.
- Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Jakarta, Kencana Prenada media Group Jakarta, 2013.
- Y.W. Sunindhia, *Praktek Pemerintahan Penyelenggaraan Di Daerah*, Jakarta; Rineka cipta, 1996.
- Yohanes Usfunan, Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Jakarta; Komisi Yudisial.

Website

AJNN.NET, “Perkara Korupsi Banyak Divonis Bebas,Komisi Yudisial Didesak Periksa Hakim Tipikor Banda Aceh”. <https://www.ajnn.net/news/perkara-korupsi-banyak-divonis-bebas-komisi-yudisial-didesak-periksa-hakim-pn-tipikor-banda-aceh/index.html>

Pro Justicia, “Komisi *Yudisial Hadir Di Aceh Hakim Nakal Ketar Ketir*”Youtube, diunggah oleh Pro Justicia, 3 Agustus 2023. https://www.youtube.com/watch?v=j5xXay9S-ibg&t=7s&ab_chan-nel=ProJ-usticia

Rahmat Fajri, “Komisi *Yudisial sosialisasi pembentukan kantor penghubung di Aceh*”, <https://aceh.antaranews.com/-/berita/281657/komisi-yudisial-sosialisasi-pembentukan-kantor-penghubung-di-aceh>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan susunan dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemantauan Perilaku Hakim